

# BUPATI BELITUNG TIMUR

#### PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2005

#### **TENTANG**

## PENETAPAN BANTUAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

## BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Desa telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2001 Nomor 6;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka pemberlakuan Peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan Kabupaten Belitung Timur:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Desa. perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Bantuan Dana Perimbangan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;

## Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
  - 2. Undang undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2001 Nomor 5);

### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BANTUAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- 2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur
- 3. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

## BAB II PEMBAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN UNTUK DESA

## Pasal 2

Pembagian dana perimbangan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa didasarkan pada asas pemerataan dan keadilan.

## Pasal 3

- (1) Pembagian dana perimbangan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Kabupaten Belitung Timur yaitu sebesar Rp. 6.390.200.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Rincian pembagian dana perimbangan keuangan yang diterima oleh desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran.

#### Pasal 4

Asas pemerataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah pembagian dimana setiap Desa dalam Kabupaten Belitung Timur mendapatkan alokasi yang sama yaitu sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Desa.

#### Pasal 5

Asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah pembagian yang didasarkan pada kriteria tertentu meliputi :

- a. Luas wilayah;
- b. Jumlah penduduk;
- c. Letak geografis.

#### Pasal 6

- (!) Pengalokasian berdasarkan luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah dana alokasi umum yang diterima oleh Kabupaten.
- (2) Pengalokasian berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah sebesar 6% (enam persen) dari jumlah dana alokasi umum yang diterima oleh Kabupaten.
- (3) Pengalokasian berdasarkan letak geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah sebesar 1% (satu persen) dari jumlah dana alokasi umum yang diterima oleh Kabupaten untuk desa-desa tertentu yang merupakan desa pulau, maupun desa-desa tertentu yang memiliki dusun di pulau.

#### Pasal 7

- (1) Jumlah alokasi dana alokasi umum yang diterima oleh setiap Desa berdasarkan luas wilayah didapat dengan cara mengalikan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan jumlah dana alokasi umum Kabupaten dengan persentase luas wilayah.
- (2) Jumlah alokasi dana alokasi umum yang diterima oleh setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk didapat dengan cara mengalikan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan jumlah dana alokasi umum Kabupaten dengan persentase iumlah penduduk.

- (3) Jumlah alokasi dana alokasi umum berdasarkan letak geografis yaitu sebesar 1% (satu persen) dari dana alokasi umum Kabupaten dibagi rata kepada desa pulau dan dusun di pulau dengan perincian:
  - 1. Desa Buku Limau yang merupakan Desa pulau;
  - 2. Dusun P. Sekunyit yang merupakan dusun pulau di Desa Jangkar Asam;
  - 3. Dusun P. Long yang merupakan dusun pulau di Desa Selinsing;
  - 4. Dusun P. Batu yang merupakan dusun pulau di Desa Tanjung Kelumpang;

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar pada tanggal 20 Mei 2005

PJ. BUPATI BELITUNG TIMUR,

A USMAN SALEH

Diundangkan di Manggar Pada tanggal 20 Mei 2005

e.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, M

BAIDAWI, RS.

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR

**TAHUN 2005** 

#### ALOKASI BANTUAN DANA PERIMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA SE KABUPATEN BELITUNG TIMUR **TAHUN ANGGARAN 2005**

No	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk	% Jih Penduduk	% Luas Wilayah	90% x DAU	6% x DAU x % Jumlah Penduduk	3% x DAU x % Luas Wilayah	1% (Letak Geografis)	Jumlah Yang Diterima Desa	Keterangan
	MANGGAR	1. BARU	2,7	6.440	7,35	0,11	191.706.000	28.183.049	206.472		220.095.521	
1 1		2. KURNIA JAYA	2,4	3.585	4,09	0,10	191.706.000	15.688.856	183.530		207.578.386	
1 1		3. LALANG JAYA	2,75	3.976	4,54	0,11	191.706.000	17.399.969	210.295		209.316.265	
li		4. LALANG	3,25	3.605	4,11	0,13	191.706.000	15.776.381	248.531		207.730.911	
4		5. PADANG	96	4.628	5,28	3,83	191.706.000	20.253.284	7.341.219		219.300.503	
		6. SUKAMANDI	30,75	2.396	2,73	1,23	191.706.000	10.485.495	2.351.484		204.542.979	
		7. MENGKUBANG	86,1	3.412	3,89	3,43	191.706.000	14.931.764	6.584.156		213.221.920	
1 1		8. MEMPAYA	31,15	1.827	2,09	1,24	191.706.000	7.995.408	2.382.073		202.083.481	
l l		9. KELUBI	118	3.299	3,77	4,71	191.706.000	14.437.248	9.023.582		215.166.830	
Ш		10. BUKU LIMAU	3,9	1.577	1,80	0,16	191.706.000	6.901.346	298.237	15.975.500	214.881.083	Desa Pulau
Ĺ	JUM	377	34.745	39,66	15,04	1.917.060.000	152.052.800	28.829.580	15.975.500	2.113.917.880		
		1. SENYUBUK	69,9	2.777	3,17	2,79	191.706.000	12.152.846	5.345.325		209.204.171	
1 1		2. BUDING	219,3	2.122	2,42	8,75	191.706.000	9.286.402	16.770.098		217.762.500	
		3. AIR KELIK	86,68	1.495	1,71	3,46	191.706.000	6.542.493	6.628.509		204.877.003	
2	KELAPA KAMPIT	4. CENDIL	104,6	1.103	1,26	4,17	191.706.000	4.827.004	7.998.870		204.531.874	
1 1		5. MENTAWAK	61,4	3.036	3,47	2,45	191.706.000	13.286.294	4.695.321		209.687.616	
1 1		6. MAYANG	42,15	2.119	2,42	1,68	191.706.000	9.273.273	3.223.254		204.202.527	
		7. PEMBAHARUAN	3,38	2.394	2,73	0,13	191.706.000	10.476.742	258.472		202.441.214	
	JUM	587,41	15.046	17,17	23,43	1.341.942.000	65.845.055	44.919.850		1.452.706.905	i	
	GANTUNG	1. GANTUNG	85,2	6.202	7,08	3,40	191.706.000	27.141.501	6.515.332		225.362.834	
		2. JANGKAR ASAM	179,7	4.787	5,46	7,17	191.706.000	20.949.108	13.741.845	15.975.500	242.372.453	Dusun di Pulau
		3. LILANGAN	217,4	3.463	3,95	8,67	191.706.000	15.154.953	16.624.803		223.485.756	
3		4, LINTANG	131,5	3.144	3,59	5,25	191.706.000	13.758.929	10.055.941		215.520.870	
		5. RENGGIANG	99,7	1.389	1,59	3,98	191.706.000	6.078.611	7.624.162		205.408.773	
		6. SIMPANG TIGA	159,5	1.147	1,31	6,36	191.706.000	5.019.559	12.197.130		208.922.688	
		7. SELINSING	64	3.372	3,85	2,55	191.706.000	14.756.714	4.894.146	15.975.500	227.332.361	Dusun di Pulau
	JUMLAH		937	23.504	26,83	37,38	1.341.942.000	102.859.376	71.653.359	31.951.000	1.548.405.735	
	DENDANG	1. SIMPANG PESAK	115,8	2.537	2,90	4,62	191.706.000	11.102.546	8.855.346		211.663.892	
		2. DENDANG	84,6	1.418	1,62	3,37	191.706.000	6.205.522	6.469.449		204.380.972	
		3. TG. BATU ITAM	67,75	1.496	1,71	2,70	191.706.000	6.546.870	5.180.913		203.433.782	
		4. TG. KELUMPANG	59,75	2.458	2,81	2,38	191.706.000	10.756.822	4.569.144	15.975.500	223.007.466	Dusun di Pulau
		5. NYURUK	144,2	2.330	2,66	5,75	191.706.000	10.196.662	11.027.123		212.929.785	
		6. JANGKANG	133,4	4.078	4,65	5,32	191.706.000	17.846.347	10.201.236		219.753.583	
	JUMI	605,5	14.317	16,34	24,15	1.150.236.000	62.654.769	46.303.211	15.975.500	1.275.169.480		
	TOTAL KA	2506,91	87.612	100,00	100,00	5.751.180.000	383.412.000	191.706.000	63.902.000	6.390.200.000		

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR